

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 01332 / II / 1986

tentang

**Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/183 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta,
- b. bahwa hubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405.C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984;
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018.C/Kep/183.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/P/1983.

- Memperhatikan :
1. Persetujuan ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan
Nomor :
tanggal :
 2. Ijin pendirian dari : Ka Kamdi Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/1.13.1/1.05 tanggal, 3-10-1985
 3. Pertimbangan kepala Bidang Pendidikan Dasar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kamdi Depdikbud Propinsi DIY
Nomor : 187/1.13.1/1.05 tanggal, 3-10-1985
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. Nama : TK APA XIII
 2. Alamat : Gumuhari Pejibarin Karangpojo Gunungkidul
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = II + 12 orang.
- Atas permohonan awal pendirian oleh Yayasan, Alsiyah
tanggal, 18-10-1985
Nomor :
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah.
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus mematuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pemutusan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surat terhitung sejak tanggal, 20 September tahun : 1986

Ditetapkan di : 15/11

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 - Desember 1986

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Drs. GBPH. ROEGER

NIP : 130 284 562

Tembusan kepada Yth. :

1. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Sekolah Swasta.
4. Kepala Bidang Persekolahan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. DIY.
6. Kepala Kandep Dikbud Kodya / Kabupaten se DIY.
7. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

No. 107/PW/D/PTK/2004

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL

berkedudukan di TK ABA Karangmojo XIII, Gunungsari adalah

milik Persyarikatan AISIYIAH

yang dibina oleh Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar dan Menengah

Cabang : Karangmojo

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

didirikan tanggal : 18 Agustus 1984 dan

telah terdaftar pada Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar dan

Menengah Daerah Istimewa Yogyakarta

Wilayah No. 107/PW/D/PTK/2004

Daerah No. 107/EDA/D/PTK/2003

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang

tersebut dalam surat Pimpinan Aisiyiah Bagian Pendidikan Dasar

dan Menengah Cabang Karangmojo

No. tgl 30 Desember 2003 dan

berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisiyiah Bustanul

Athfal sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah

Muhammadiyah.

Yogyakarta 9 Mukharom 1425 H

1 Maret 2004 M

PIMPINAN WILAYAH AISIYIAH BAGIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Ketua,

(Hj. Sri Nurihi Hadjami)

KTAM : 363703

Sekretaris,



(H. Magiyem)

KTAM : 626517

AISIYIAH adalah Ortom dari Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :